

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Perlindungan konsumen diatur dalam pasal 28 ayat (1) yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Dan juga pada pasal 45 ayat (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada Undang-Undang ITE terdapat berbagai macam bentuk perlindungan hukum yang berhubungan dengan aktivitas yang menggunakan internet menjadi media baik berasal dari transaksi/pemanfaatan informasinya. Pada Undang-Undang ITE juga mengatur tentang berbagai macam aturan yang didapatkan bagi yang melakukan kejahatan melalui media elektronik. Undang-Undang ITE mengatur eksistensi kebutuhan para pelaku usaha pada internet serta Masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum, dengan di legalkannya bukti elektronik menjadi bukti yang legal dihadapan pengadilan. Undang- undang ITE merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap berkembangnya informasi dan transaksi yang

berbentuk elektronik Selain Perlindungan hukum diatas yang telah disebutkan perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian atas pembelian barang jual online juga bisa melaporkan hal tersebut kepada Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dengan membawa data fakta telah terjadi dugaan penipuan yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian.

2. Berdasarkan peraturan periklanan pada Ayat 1 Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi iklan yang sebagai berikut : Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa, Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa., Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/ atau jasa, Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/ atau jasa, Mengeksploitasi kejadian dan/ atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan, Melanggar etika dan/ atau ketentuan peraturan perundangundangan mengenai periklanan. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha ialah memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Ganti rugi

tersebut tidak selalu berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi dapat pula berupa penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

B. Saran

1. Pihak Aplikasi belanja online harus lebih memperhatikan toko-toko online yang ada pada platform belanja online mereka supaya tidak sembarangan menjual barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan pada deskripsi toko online mereka. Mungkin alangkah lebih baik lagi apabila Aplikasi belanja online memberikan teguran atau peringatan terhadap pelaku usaha tersebut dan bilamana sudah berkali-kali melakukan kesalahan yang alangkah baiknya pihak Aplikasi belanja online membekukan sementara toko online tersebut supaya tidak mengulang kesalahan yang sama lagi dan tidak merugikan konsumen kedepannya karena bukan hanya satu atau dua konsumen yang menjadi korban melainkan sudah banyak korban. Aplikasi belanja online dan pelaku usaha harus mematuhi perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana sudah dijelaskan
2. Pelaku usaha toko online harus lebih mementingkan kepercayaan konsumen mereka dengan cara menjual barang sesuai dengan apa yang pelaku usaha daripada menjual barang yang tidak sesuai tapi malah

mengakibatkan kekecewaan dan ketidakpercayaan konsumen terhadap pelaku usaha toko online. Alangkah lebih baiknya pelaku usaha toko online Aplikasi belanja online terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap barang yang akan mereka jual untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian apabila konsumen *complain* terhadap barang tersebut karena tidak sesuai baiknya juga pelaku usaha merespon dengan baik dan juga mencari solusi bagaimana permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun. Pelaku usaha wajib mematuhi aturan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.